

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/05/I/KA/PB.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan / Coaching Clinic Proses

Penyelundupan barang-barang Narkotika melalui Bandara, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedan Norketika Nasionak

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Pelatihan / coaching clinic modus operandi peredaran narkotika kepada petugas Avsec & Bea Cukai, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, di Bandar Udara Zainuddin Abdul Madiid Lombok Tengah;


2. dalam pelaksanaan tugas tim dilengkapi dengan bukti narkotika jenis shabu dan ganja sebagai alat undedrcover (penyamaran) dan latihan deteksi;

- 3. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 08 Januari 2024





SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/05/I/KA/PB.00 /2024 / B N N P TANGGAL: 08 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIPERINTAHKAN

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			Struktural	Lidik/RPE
1.	Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H.	Kombes Pol	Kepala Bidang Pemberantasan	Ketua Tim
2.	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	Kombes Pol	Penyidik Ahli Madya	Wakil Ketua
3.	Drs. Nur Rachmat, Apt.	Pembina Tk.I	Koordinator P2M	Anggota
4.	Anang Thoha Mislahudin, SH	Penata Tk I	Kasi Wastahti	Anggota
5.	Irfan, S.Sos	Penata Tk I	Penyuluh	Anggota
6.	Andreas Kiik	AIPTU	Petugas Penindakan	Anggota
7.	Anendi	AIPTU	Petugas Penindakan	Anggota
8.	Saparwadi	BRIPKA	Penjaga Tahanan	Anggota
9.	Sutan Wahyudi, SH	BRIPKA	Petugas Pengejaran	Anggota
10.	Budi Endarto, S.Kep	Penata Muda Tk. I	Pengolah Data	Anggota
11.	Rizka Rachmad Kurniawan	Penata Muda	Pengolah Data	Anggota
12.	Muslim Sultriawan, S.Psi	P3K	Penyuluh	Anggota
13.	Fx. Charlie Gustaf Nurak	Penata Muda	Humas	Anggota
14.	Ahmad Muhajir, S.Pd	-	Humas	Anggota
15.	Rizki Gusti Ananda, S.Kom	-	Humas	Anggota

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 08 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat